



P U T U S A N

Nomor : 53/ Pid.Sus/ 2018 /PN.Bdw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya para terdakwa :

- I Nama Lengkap : JULANG ANGGA Bin RUDI
KUSWOYO ;
Tempat Lahir : Bondowoso ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun /25 januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Glidung Rt.024 Rw.009 Desa
Sumberkalong Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama Lengkap : NOVIA HERWIANI Binti SUNAWI ;
Tempat Lahir : Bondowoso ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun /2 Nopember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pal Sembilan Rt.003 Rw.001
Desa Bendelan Kecamatan Binakal
Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III Nama Lengkap : SUGENG ISMOYO Alias P.YOYOK
Bin SUPARMO ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun /25 September 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Mayjen Panjaitan I No.298
Rt.007 Rw.002 Kelurahan Dabasah
Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : karyawan Swasta/penjaga hotel
Grand ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dilakukan penahanan dengan
jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 8 Desember 2017 ;

Terdakwa III dilakukan penahanan dengan jenis Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 53/Pid.Sus/2017/ PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan bahwa mereka terdakwa 1. JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO terdakwa 2. NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI dan terdakwa 3. SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo 76 I UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
 - terdakwa 1. JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO dan terdakwa 2. NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
 - terdakwa 3. SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing terdakwa Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor 082336621847

Dirampas utk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam
- uang tunai Rp 350.000,00

Dirampas utk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa 1. JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO terdakwa 2. NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI dan terdakwa 3. SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan secara lesan dipersidangan pada pokoknya memohon hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa atas pembelaan/pledoi dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/repliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan tanggapan tetap pada pembelaannya tersebut :

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1. JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO terdakwa 2. NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI dan terdakwa 3. SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di **Hotel GRAND** Jl. KH Agus Salim No. 122 Kelurahan Blindungan Kec/Kab Bondowoso dan **Hotel SLAMET** Jl PB Sudirman Nomor 45 Bondowoso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi terhadap anak**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----
Awalnya SELA NOVIANTI (17th) berkenalan dengan SUHRIYANTO Alias RIAN melalui media sosial 'Facebook' dan mengatakan minta dicarikan pekerjaan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tindaklanjut maka pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sore hari SUHRIYANTO Alias RIAN bertemu dengan SELA NOVIANTI di depan Café Shisa Bondowoso lalu memboncengkan SELA NOVIANTI menuju kos JULANG ANGGA dan istrinya yang bernama NOVIA HERWIYANI di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso. Sekira pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI dan SUHRIYANTO Alias RIAN sampai di Kos yang ditinggali JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI Jl. Mawar Dabasah Bondowoso dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan lalu terdakwa JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI menawarkan SELA NOVIANTI pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTI menyetujui hingga akhirnya terdakwa 2 meminjami SELA NOVIANTI pakaian daster warna abu-abu motif garis lalu mereka terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND Jl. KH Agus Salim 122 Blindungan Bondowoso.

Sesampainya di Hotel GRAND sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 2 menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan SELA NOVIANTI setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-12 Hotel Grand yang memesan PSK melalui Mbak WIN (pegawai Hotel GRAND). Saat SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND.

Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-12 Hotel Grand, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan lalu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur dan mengatakan 'itu uang buat SELA NOVIANTI'. Selanjutnya SELA NOVIANTI mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar B-12 hotel Grand kemudian memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Mbak WIN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 membonceng SELA NOVIANTI menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR bertiga menuju Hotel SLAMET Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso karena sudah ada lagi tamu hotel yang memesan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira **pukul 20.00 Wib** Terdakwa 1 dan 2 sampai di Hotel SLAMET menemui Terdakwa 3 (selaku penjaga malam Hotel Grand yang juga suami dari AISYAH Alias IIS yang bekerja di Hotel GRAND) karena sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Mbak Win (pegawai Hotel Grand) telah menelpon terdakwa 3 mengatakan kalau terdakwa 2 membawa teman cewek (SELA NOVIANTI) yang minta dicarikan pekerjaan (pekerja seks komersil) dan kebetulan sore harinya terdakwa 3 mendapat telpon melalui handphone merk Nokia X2 dari seorang laki-laki tidak dikenal yang menginap di kamar B-1 Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso minta dicarikan teman tidur wanita. Selanjutnya terdakwa 3 mengantar SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-1 Hotel SLAMET dan untuk itu tamu kamar B-1 memberi terdakwa 3 uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), berikutnya terdakwa 1 2 dan 3 menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET.

Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-1 Hotel Slamet, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan dan lelaki penghuni kamar B-1 hotel Slamet juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam pakaian daster yang SELA NOVIANTI kenakan. Kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar B-1 hotel Slamet dan memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 dan 2 mengajak SELA NOVIANTI menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso.

Keesokan harinya **Minggu tanggal 6 Agustus 2017** terdakwa 1 mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI di timur Pasar Induk Bondowoso dan meninggalkannya disana.

Pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib** SELA NOVIANTI pulang ke rumah orang tuanya bernama MISDAWI di Dusun Koanyar Rt 16 Rw 5 Desa pandak Kecamatan Klabang Bondowoso diantar tunangannya bernama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED. Lalu SELA NOVIANTI dan SAHED menceritakan bahwa SELA NOVIANTI telah menjadi korban perdagangan orang sehingga pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI diantar MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED datang kembali ke Kos terdakwa 1 dan 2 di Jl. Mawar Dabash Bondowoso untuk mengambil baju yang masih tertinggal, kemudian pada hari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Agustus 2017 MISDAWI selaku orang tua kandung SELA NOVIANTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO terdakwa 2. NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI dan terdakwa 3. SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di **Hotel GRAND** Jl. KH Agus Salim No. 122 Kelurahan Blindungan Kec/Kab Bondowoso dan **Hotel SLAMET** Jl PB Sudirman Nomor 45 Bondowoso atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: --

Awalnya SELA NOVIANTI (17th) berkenalan dengan SUHRIYANTO Alias RIAN melalui media sosial 'Facebook' dan mengatakan minta dicarikan pekerjaan. Sebagai tindak lanjut maka pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sore hari SUHRIYANTO Alias RIAN bertemu dengan SELA NOVIANTI di depan Café Shisa Bondowoso lalu memboncengkan SELA NOVIANTI menuju rumah kos yang ditinggali oleh terdakwa 1. JULANG ANGGA dan istrinya terdakwa 2. NOVIA HERWIYANI di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso. Sekira pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI dan SUHRIYANTO Alias RIAN sampai di Kos yang ditinggali terdakwa1 dan terdakwa2 di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menawarkan SELA NOVIANTI pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTI menyetujui hingga akhirnya terdakwa 2 meminjamkan SELA NOVIANTI pakaian daster warna abu-abu motif garis lalu mereka terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND Jl. KH Agus Salim 122 Blindungan Bondowoso.

Sesampainya di Hotel GRAND sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 2 menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan SELA NOVIANTI setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-12 Hotel Grand yang memesan PSK melalui Mbak WIN (pegawai Hotel GRAND). Saat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND.

Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-12 Hotel Grand, lelaki tamu hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan lalu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur dan mengatakan 'itu uang buat SELA NOVIANTI'. Selanjutnya SELA NOVIANTI mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar B-12 Hotel Grand dan memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Mbak WIN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 membonceng SELA NOVIANTI menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR bertiga menuju Hotel SLAMET Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso karena sudah ada lagi tamu hotel SLAMET yang memesan. Sekira **pukul 20.00**

Wib Terdakwa 1 dan 2 sampainya di Hotel SLAMET menemui Terdakwa 3 (selaku penjaga malam Hotel Grand dan suami AISYAH Alias IIS yang bekerja di Hotel GRAND) karena sebelumnya Mbak Win (pegawai Hotel Grand) telah menelpon terdakwa 3 dan mengatakan kalau terdakwa 2 membawa teman cewek (SELA NOVIANTI) yang minta dicarikan pekerjaan (pekerja seks komersil) dan kebetulan sore harinya terdakwa 3 mendapat telpon dari seorang tamu kamar B-1 Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso yang minta dicarikan teman tidur wanita. Selanjutnya terdakwa 3 mengantar SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-1 Hotel SLAMET menemui tamu kamar B-1 dan untuk jasanya terdakwa 3 mendapat upah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), berikutnya terdakwa 1, 2 dan 3 menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET.

Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-1 Hotel Slamet, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju dan SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan lalu lelaki penghuni kamar B-1 hotel Slamet juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI dan memasukkan kemaluan/penisnya ke

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam pakaian daster yang SELA NOVIANTI kenakan. Setelah itu SELA NOVIANTI keluar dari kamar B-1 Hotel Slamet dan memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 dan 2 mengajak SELA NOVIANTI menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso.

Keesokan harinya **Minggu tanggal 6 Agustus 2017** terdakwa 1 mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI timur Pasar Induk Bondowoso dan meninggalkannya disana. Pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib** SELA NOVIANTI pulang ke rumah orang tuanya bernama MISDAWI di Dusun Koanyar Rt 16 Rw 5 Desa pandak Kecamatan Klabang Bondowoso diantar tunangannya bernama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED. Lalu SELA NOVIANTI dan SAHED menceritakan bahwa SELA NOVIANTI telah menjadi korban perdagangan orang sehingga pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI diantar MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED datang kembali ke Kos terdakwa 1 dan 2 di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso untuk mengambil baju yang masih tertinggal kemudian pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2017** MISDAWI selaku orang tua kandung SELA NOVIANTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 Jo 76 I UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNo. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SELA NOVIANTI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa awalnya saksi berteman dengan RIAN dan cerita ingin punya kerjaan, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2017 RIAN mengenalkan saksi dengan JULANG di Kos Jl. Mawar Dabasah Kec/Kab Bondowoso. Saat berada di dalam kamar Kos JULANG dan istrinya NOVIA, mereka mengatakan pada saksi agar pindah kos ke Jl. Mawar sehingga akhirnya saksi pindah kos ke Jl. Mawar Dabasah Bondowoso.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa pada **pukul 19.00 Wib** NOVIA menyuruh saksi memakai bajunya/daster, mendandani saksi lalu mengajak saksi ke tempat yang saksi tidak tau tujuannya dengan dibonceng menggunakan sepeda motor milik JULANG, posisi saksi di tengah antara JULANG dan NOVIA. Sesampainya di **Hotel GRAND** Blindungan Bondowoso saksi duduk-duduk dengan JULANG, NOVIA dan seorang wanita yang tidak saksi kenal, beberapa menit kemudian saksi diajak NOVIA dan wanita yang tidak dikenal tersebut ke belakang hotel. Sesampainya di depan kamar yang saksi lupa nomornya, perempuan tidak dikenal tadi berbincang dengan laki-laki yang ada di dalam kamar, setelah itu NOVIA menyuruh saksi masuk ke dalam kamar. Saat saksi berada di dalam kamar lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh saksi membuka baju sehingga saksi-pun membuka semua pakaian yang dikenakan dan lelaki penghuni kamar hotel juga membuka pakaiannya, setelah itu saksi ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam kemaluan/vagina saksi sambil digoyang goyangkan secara berulang kali sampai mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang Rp 350.000,00 di atas kasur dan mengatakan itu uang buat kamu sambil pergi meninggalkan saksi. Selanjutnya saksi ambil uang tersebut dan keluar dari kamar hotel lalu menyerahkan semua uang kepada NOVIA.

o Bahwa pada pukul 21.00 Wib saksi diajak lagi ke Hotel SLAMET Jl. PB. Sudirman No. 45 Bondowoso. Saksi duduk di depan ruang Lobby sedang JULANG dan NOVIA masuk ke dalam ruang Lobby dan tak lama kemudian NOVIA mengajak saksi melayani tamu dengan mengarahkan saksi masuk ke kamar hotel lantai 2. Saat saksi berada di dalam kamar lelaki penghuni hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh saksi membuka baju sehingga saksi-pun membuka semua pakaian yang dikenakan dan lelaki penghuni kamar hotel juga membuka pakaiannya, setelah itu saksi ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam kemaluan/vagina saksi sambil digoyang goyangkan secara berulang kali sampai mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang di saku pakaian/daster dan uang tersebut saksi ambil semua.

o Bahwa selepas dari hotel saksi diantar JULANG dan NOVIA ke belakang pasar Wonosari Kec/Kab Bondowoso lalu dari situ saksi naik ojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tunangan saksi bernama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED di Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso menceritakan semua yang saksi alami lalu saksi minta SAHED mengantar saksi ke Kos JULANG dan NOVIA di Jl Mawar guna mengambil pakaian milik saksi yang tertinggal.

o Bahwa saksi mau melayani 2 lelaki tamu hotel tersebut karena saksi memerlukan uang/pekerjaan dan saksi melayaninya tanpa ada paksaan/kekerasan dari JULANG, NOVIA maupun 2 lelaki tamu hotel.

o Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bersetubuh dengan lelaki lain yaitu pacar saksi bernama HENDRA alamat Desa Mrawan Kec Tapen Bondowoso dan tunangan saksi bernama SAIFUS ZAHID Alias SAHED alamat Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar sedangkan Terdakwa III memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, keterangan yang benar yaitu bahwa ketika saksi masuk kedalam kamar Hotel Slamet B-1, saksi tidak pernah bicara apa-apa dengan terdakwa III ;

2. MISDAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa SELA NOVIANTI berusia 16 tahun, lahir 4 Nopember 2000, anak saksi dengan istri SITI MARYAM namun dikemudian hari saksi bercerai, sekolah sampai kelas 3 SMP (tidak lulus), tinggal bersama saksi di Dusun Koanyar Rt 16 Rw 05 Desa Pandak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso.

o Bahwa saksi tidak kenal dengan JULANG dan NOVIA

o Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib SELA NOVIANTI pulang ke rumah diantar tunangannya SAIFUS ZAHID Alias SAHED. Lalu SELA NOVIANTI dan SAHED bercerita bahwa SELA NOVIANTI telah menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh JULANG dan istrinya/NOVIA dimana anak saksi telah 2 kali dijual oleh mereka. Yang pertama hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 19.00 Wib di Hotel GRAND Blindungan dan yang kedua pada hari yang sama pukul 21.00 Wib di Hotel SLAET Jl. PB Sudirman Bondowoso.

o Bahwa Menurut SELA NOVIANTI mendapat uang Rp 350.000,00 sedangkan Rp 350.000,00 lainnya diambil NOVIA istri dari JULANG.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



o Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

o Bahwa antara saksi dengan SELA NOVIANTI telah bertunangan.
o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 22.00 Wib SELA NOVIANTI datang ke rumah saksi di Desa Sumberkalong Rt 19 Rw 07 Kec Grujugan Kab Bondowoso dengan naik ojek. Saksi menanyakan mengapa saat saksi datang ke kos SELA tidak ada lalu dijawab sudah pindah kos di Jl. Mawar Bondowoso, lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi mengantar SELA mengambil baju di kos Jl. Mawar. Sesampainya di Kos Jl. Mawar saksi bertemu dengan JULANG, istrinya JULANG dan Ibu dari JULANG. Saksi sempat berbincang-bincang dengan JULANG sambil menunggu SELA mengambil bajunya. Setelah itu saksi mengantar SELA pulang. Dalam perjalanan sesampainya di Tangsil saksi menghentikan sepeda motor dan bertanya kepada SELA mengapa bisa pindah kos bersama JULANG dan istrinya lalu SELA bercerita bahwa sebelumnya berkenalan dengan RIAN yang kerja di BTPN, karena SELA sedang mencari pekerjaan lalu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 RIAN mengenalkan SELA dengan JULANG di Kos Jl. Mawar Bondowoso. SELA mengaku tidak tahu saat itu pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya. Setelah itu JULANG dan istrinya menyuruh SELA tinggal 1 kos bersamanya. Keesokan harinya SELA disuruh dandan dan disuruh minum 18 butir pil. Selanjutnya JULANG dan istrinya mengantar SELA ke sebuah hotel untuk melayani tamu yang sebelumnya telah memesan melalui handphone JULANG/istrinya, setelah dari hotel tersebut JULANG dan istrinya kembali membawa SELA ke hotel lain untuk melayani tamu berikutnya. Untuk itu SELA diberi uang oleh Istrinya JULANG sebesar Rp 350.000,00

o Bahwa menurut SELA saat bersama tamu di dalam kamar hotel disuruh melayani hubungan seksual layaknya suami istri. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyampaikan keberatan bahwa Terdakwa I tidak pernah menyuruh saksi meminum obat, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

4. EDI MISYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja sebagai **Front Officer Hotel SLAMET** Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 saksi bersama HARIONO dan ANDI piket di Front Office Hotel Slamet Jl. PBSudirman No. 45 Bondowoso shift malam pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib keesokan harinya.
- Bahwa prosedur penerimaan tamu baru di hotel adalah saat datang dimintai KTP, bila berdua laki dan perempuan dimintai buku nikah setelah itu ditulis di buku register tamu dan dimasukkan ke dalam komputer.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib ada tamu yang memesan kamar B-1 Hotel SLAMET Jl PBSudirman Nomor 45 Bondowoso. datang sendiri lalu data lelaki tersebut saksi tulis di buku register selanjutnya membayar sewa hotel Rp 71.500,00 semalam. Setelah membayar lelaki tersebut diantar rekan saksi yang bertugas RoomBoy bernama HARIONO.
- Bahwa sepengetahuan saksi lelaki tersebut datang sendirian dan tidak tahu bila ada perempuan yang menyusul kemudian karena tidak melalui front office, walaupun ada melalui pintu samping
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SELA NOVIANTI, JULANG dan NOVIA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. YENNI VEBRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja sebagai Penanggungjawab dan penerima tamu di Hotel GRAND Jl. KH Agus Salim Rt 27 Rw 8 Kelurahan Blindungan Kec/Kab Bondowoso. Bilamana saksi ada keperluan maka mama/Ibu saksi yang ganti menjaga hotel.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 saksi menjadi penanggungjawab/penerima tamu diHotel Grand karena mamah sedang berobat ke Surabaya.
- Seingat saksi tanggal 5 Agustus 2017 tidak ada orang yang memesan kamar B-12
- Pegawai yang bertugas menjaga Hotel pada tanggal 5 Agustus 2017 adalah ANDRE 40th, NIJA 35th, LENA 40th, NOTO 45th, HALILI 30th.
- Bahwa prosedur penerimaan tamu baru di hotel adalah saat datang dimintai identitas diri dan identitas dicatat di buku tamu baru

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kunci kamar. Yang menjadi pemegang kunci kamar adalah saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi SUHRIYANTO Alias RIAN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan SELA NOVIANTI melalui facebook ;
- Bahwa saksi kenal dengan JULANG dari teman saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 melalui facebook saksi janji bertemu dengan SELA NOVIANTI. Sebelum bertemu SELA mengatakan minta dicarikan pekerjaan. Sore hari saksi menemui SELA di depan Café Shisa lalu memboncong SELA menuju kos JULANG di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso. Saksi membawa SELA ke rumah Kos sdr JULANG karena sebelumnya JULANG minta tolong pada teman-teman kalau sedang membutuhkan seorang perempuan untuk dipekerjakan namun tidak dijelaskan bekerja sebagai apa. Saat itu saksi mempertemukan SELA dengan JULANG dan istri JULANG yang bernama NOVIA. NOVIA mengatakan agar SELA tinggal di Kos Jl. Mawar lalu saksi keluar.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat SELA NOVIANTI memakai baju daster kemudian SELA NOVIANTI diajak JULANG dan NOVIA boncengan sepeda motor dengan posisi SELA di tengah menuju ke Hotel GRAND Blindungan Bondowoso. Saksi mengikuti JULANG dari belakang hingga sampailah ke Hotel GRAND. Saksi sempat melihat NOVIA menarik tangan SELA ke arah belakang hotel lalu saksi pamit pulang kepada JULANG. Sekira pukul 22.00 Wib saksi ditelpon oleh JULANG dan mengatakan JULANG telah menjual SELA ke Om-Om.
- Bahwa sepengetahuan saksi SELA NOVIANTI akan dipekerjakan di toko baju dan tidak ada pikiran akan dijual sebagai Pekerja Seks Komersial.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tidak benar yang benar yaitu bahwa saksi Rian mengetahui pekerjaan apa yang diperoleh Sela Novianti tersebut ;

7 AISYAH Alias IIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari SUGENG ISMOYO

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 19.00 Wib ada seorang wanita bernama SELA NOVIANTI diantar oleh JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIANI KE Hotel Grand Blindungan Bondowoso.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi piket jaga sore sampai malam di Hotel Grand Blindungan Bondowoso. Saat melayani nota sales dan ada Bos bernama YENNI VEBRIANA teman saksi bernama WIN (PEGAWAI Hotel Grand Bondowoso) minta kunci ke YENNI VEBRIANA namun saksi tidak tahu untuk apa kunci tersebut, yang saksi tahu dapat kamar nomor B-12 paling pojok. Sekira pukul 21.00 Wib saksi lihat JULANG, NOVIA dan SELA NOVIANTI pergi meninggalkan hotel
- bahwa saksi tidak mengetahui usia SELA NOVIANTI
- bahwa JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIANI PERNAH KE Hotel Grand Cuma duduk-duduk di belakang, kadang bawa temannya perempuan dan kadang lelaki yang saksi tidak tahu apa yang dilakukannya.
- Suami saksi bernama SUGENG ISMOYO kerja sebagai Penjaga malam di Hotel Grand dan bila pagi bekerja sebagai sales keliling. Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Ad Charge) yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi TRIADI BUDIONO:

- Bahwa saksi adalah pemilik kost dimana terdakwa I dan terdakwa II menempati kamar kost miliknya ;
- Bahwa kost-kostan milik saksi terletak di Jl.Dr Cipto mangungkusumo Rt.23 Rw.04 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa setahu saksi Sela Novianti ada di kost2an miliknya pada pukul 16.00 Wib di hari dan tanggal yang dudah tidak diingat oleh saksidengan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sela Novianti ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II maksud Sela dating di kost2an menemui mereka adalah minta tolong dicarikan tamu namun tamu yang dimaksud bagaimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Sela namun saksi amati bicaranya ngelantur ;
- Bahwa menurut saksi penampilan Sela pada sore itu seperti anak nakal ;
- Bahwa setahu saksi Sela kemudian diajak pergi oleh terdakwa I dan terdakwa II pada pukul 20.00 Wib.dengan memakai daster warna merah ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu Sela keesokan paginya untuk mengambil baju-baju miliknya yang masih tertinggal dikamar kost milik terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Sela berapa namun sepertinya masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mencarikan tamu seperi yang diminta oleh Sela Novianti ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pedagang jamu tetapi jamu apa yang dijual saksi tidak mengetahui pasti ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan berada dikost-kostan milik saksi setelah itu pamit keluar katanya akan bekerja di Malang ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa terlibat dalam pelanggaran hukum apa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I JULANG ANGGABin RUDI KUSWOYO .

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa akan hadapi sendiri tanpa didampingi penasehat hukum
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang ke Kos bersama SUHRIYANTO Alias RIAN dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan lalu terdakwa tawari pekerjaan menjadi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Seks Komersil/PSK. Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTO menyetujui hingga akhirnya istri terdakwa NOVIA HERWIYANI meminjam NOVIA HERWIYANI daster warna abu-abu motif garis lalu terdakwa dan NOVIA HERWIYANI mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND. Sesampainya di Hotel GRAND, NOVIA HERWIYANI menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial/PSK dan SELA NOVIANTI setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar hotel yang memesan melalui mbak WIN pegawai Hotel GRAND Bondowoso. Saat SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa dan NOVIA HERWIYANI menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND. Tak lama kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar dan memberikan uang kepada NOVIA HERWIYANI sebesar Rp 150.000,00 dan yang Rp 50.000,00 diberikan kepada Mbak WIN. Setelah itu terdakwa, SELA NOVIANTI dan NOVIA HERWIYANI boncengan bertiga menuju Hotel SLAMET karena sudah ada yang memesan. Sesampainya disana terdakwa menemui suami IIS bernama YOYOK yang bekerja di Hotel GRAND. Selanjutnya SELA NOVIANTI masuk ke kamar hotel yang memesan melalui YOYOK pegawai Hotel GRAND Bondowoso sedang terdakwa dan NOVIA HERWIYANI menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET. Tak lama kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar dan memberikan uang kepada terdakwa Rp 200.000,00 dan mengajak SELA NOVIANTI pulang dan menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso. Keesokan harinya Minggu tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI dan meninggalkannya disana. Hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang ke Kos Jl. Mawar dengan pacarnya bernama SAHED untuk mengambil bajunya yang berada di Kos. Setelah itu terdakwa tidak tahu lagi keberadaan SELA NOVIANTI.

- Bahwa total uang yang terdakwa dan NOVIA HERWIYANI terima dari SELA NOVIANTI adalah Rp 350.000,00
- Bahwa Awal mula terdakwa bisa membawa SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND dan Hotel SLAMET adalah bermula dari perkenalan terdakwa dengan pegawai Hotel GRAND yang bernama Mbak WIN, saat itu Mbak WIN mengatakan kalau ada cewek yang mau jadi Pekerja Seks Komersial/PSK segera hubungi Mbak WIN. Kemudian terdakwa menghubungi teman-teman dan kebetulan SUHRIYANTO Alias RIAN menawarkan temannya bernama SELA NOVIANTI. Kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan SELA NOVIANTO dengan Mbak WIN dan selanjutnya Mbak WIN mengajak SELA NOVIANTI ketemu dengan pelanggan tamu hotel. Setelah SELA NOVIANTI selesai melayani tamu/pelanggan di Hotel GRAND kemudian penjaga Hotel SLAMET yang bernama IIS menyuruh terdakwa bertemu dengan suaminya bernama YOYOK yang sudah menunggu di Hotel SLAMET Jl. PBSudirman Bondowoso. Sesampainya di Hotel SLAMET, SELA NOVIANTI terdakwa serahkan ke YOYOK.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diberikan pelanggan kepada SELA NOVIANTI, yang terdakwa tahu setelah keluar dari kamar Hotel GRAND SELA NOVIANTI memberikan uang Rp 50.000,00 kepada Mbak WIN dan Rp 150.000,00 kepada NOVIA HERWIYANI. Kemudian setelah keluar dari kamar Hotel SLAMET SELA NOVIANTI memberikan uang Rp 200.000,00 kepada NOVIA HERWIYANI. Terdakwa tidak pernah tanya mengenai berapa uang yang diberikan pelanggan kepada SELA NOVIANTI.
- Bahwa terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap SELA NOVIANTI. Terdakwa hanya mengatakan SELA NOVIANTI nanti pasti dapat uang bila mau melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa dan Istri NOVIA HERWIYANI meminjamkan baju daster kepada SELA NOVIANTI karena saat itu SELA NOVIANTI mandi di Kos dan tidak membawa baju ganti.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur SELA NOVIANTI. Sepengetahuan terdakwa SELA NOVIANTI sudah tidak sekolah jadi mengira sudah dewasa.

Terhadap keterangan saksi ad Charge tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar sedangkan Terdakwa III tidak tahu ;

Terdakwa II **NOVIA HERWIYANI Binti SUNAWI** .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang ke Kos bersama SUHRIYANTO Alias RIAN dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan lalu terdakwa tawari pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersil/PSK. Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTO menyetujui hingga akhirnya terdakwa meminjamkan NOVIA HERWIYANI pakaian daster warna abu-abu motif garis lalu terdakwa dan JULANG ANGGA mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND. Sesampainya di Hotel GRAND, terdakwa menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial/PSK dan SELA NOVIANTI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar hotel yang memesannya melalui mbak WIN pegawai Hotel GRAND Bondowoso. Saat SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa dan JULANG ANGGA menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND. Tak lama kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar hotel dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,00 dan yang Rp 50.000,00 diberikan kepada Mbak WIN. Setelah itu terdakwa, JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI boncengan bertiga menuju Hotel SLAMET karena sudah ada lagi tamu hotel yang memesan. Sesampainya di Hotel SLAMET terdakwa menemui suami IIS yang bekerja di Hotel GRAND yang bernama YOYOK. Selanjutnya SELA NOVIANTI masuk ke kamar hotel SLAMET melalui YOYOK sedang terdakwa dan JULANG ANGGA menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET. Tak lama kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar dan memberikan uang kepada terdakwa Rp 200.000,00 dan mengajak SELA NOVIANTI pulang dan menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso. Keesokan harinya Minggu tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI dan meninggalkannya disana. Hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang ke Kos Jl. Mawar dengan pacarnya bernama SAHED untuk mengambil bajunya yang berada di Kos. Setelah itu terdakwa tidak tahu lagi keberadaan SELA NOVIANTI.

- Bahwa total uang yang terdakwa dan JULANG ANGGA terima dari SELA NOVIANTI adalah Rp 350.000,00
- Bahwa Awal mula terdakwa bisa membawa SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND dan Hotel SLAMET adalah bermula dari perkenalan terdakwa dengan pegawai Hotel GRAND yang bernama Mbak WIN, saat itu Mbak WIN mengatakan kalau ada cewek yang mau jadi Pekerja Seks Komersial/PSK segera hubungi Mbak WIN. Kemudian terdakwa menghubungi teman-teman dan kebetulan SUHRIYANTO Alias RIAN menawarkan temannya bernama SELA NOVIANTI. Kemudian terdakwa mempertemukan SELA NOVIANTI dengan Mbak WIN dan selanjutnya Mbak WIN mengajak SELA NOVIANTI ketemu dengan pelanggan/tamu hotel. Setelah SELA NOVIANTI selesai melayani tamu/pelanggan di Hotel GRAND kemudian penjaga Hotel GRAND yang bernama IIS menyuruh terdakwa bertemu dengan suaminya bernama YOYOK yang sudah menunggu di Hotel SLAMET Jl. PB Sudirman Bondowoso. Sesampainya di Hotel SLAMET, SELA NOVIANTI terdakwa serahkan ke YOYOK.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa yang diberikan pelanggan kepada SELA NOVIANTI, yang terdakwa tahu setelah keluar dari kamar Hotel GRAND SELA NOVIANTI memberikan uang Rp 50.000,00 kepada Mbak WIN dan Rp 150.000,00 kepada terdakwa. Kemudian setelah keluar dari kamar Hotel SLAMET SELA NOVIANTI memberikan uang Rp 200.000,00 kepada terdakwa. Terdakwa tidak pernah tanya mengenai berapa uang yang diberikan pelanggan kepada SELA NOVIANTI.
- Bahwa terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap SELA NOVIANTI. Terdakwa hanya mengatakan SELA NOVIANTI nanti pasti dapat uang bila mau melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa meminjamkan baju daster kepada SELA NOVIANTI karena saat itu SELA NOVIANTI mandi di Kos dan tidak membawa baju ganti.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur SELA NOVIANTI. Sepengetahuan terdakwa SELA NOVIANTI sudah tidak sekolah jadi mengira sudah dewasa.

Terdakwa III **SUGENG ISMOYO Alias P. YOYOK Bin SUPARMO :**

- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa akan hadapi sendiri tanpa didampingi penasehat hukum
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Mbak Win (pegawai Hotel Grand) menelpon terdakwa mengatakan kalau NOVIA HERWIANI bawa teman cewek yang minta dicarikan pekerjaan (pekerja seks komersil) dan kebetulan sore harinya ada yang menelpon terdakwa (melalui handphone terdakwa merk Nokia X2) seorang laki-laki yang tidak dikenal minta dicarikan teman tidur wanita di Hotel Slamet. Lalu lelaki tersebut mengabari menginap di kamar B-1 Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso. Saat terdakwa bertemu terdakwa diberi uang Rp 25.000,00 untuk uang rokok. Sekira pukul 21.00 Wib NOVIA HERWIANI, JULANG ANGGA dan perempuan bernama SELA NOVIANTI datang ke Hotel Slamet selanjutnya terdakwa tanya kepada NOVIA HERWIANI siapa cewek itu dan dijawab cewek tersebut kabur dari rumah orang tuanya dan sementara tinggal bersama NOVIA HERWIANI di Kos. Selanjutnya terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke salah satu kamar Hotel Slamet lewat pintu belakang naik ke lantai 2 dan mengatakan pada SELA NOVIANTI itu Dik kamarnya paling pojok sendiri, lalu SELA NOVIANTI terdakwa tinggal ke bawah. Beberapa hari kemudian tamu hotel Slamet yang memesan cewek kembali menelpon terdakwa bererita kalau SELA

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVIANTI saat disetubuhi tidak bersih sepertinya habis mens (ada darahnya).

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual orang, hanya membantu mengantarkan siapa yang membutuhkan
- Bahwa terdakwa hanya memberikan nomer HP Pekerja Seks Komersil yang sudah biasa melayani namun biasanya pelanggan-pelanggan sudah mempunyai nomer handphone cewek-cewek (PSK) tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa usia SELA NOVIANTI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya yaitu :

- uang sejumlah Rp 350.000,00 terdiri dari 1 lembar uang Rp 100.000,00 dan 5 lembar uang Rp 50.000,00
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam
- 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor 082336621847

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa :Visum et Repertum Nomor: VER/62/VIII/2017/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah/janji oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA, Sp.OG. M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 14 Agustus 2017 pk 15.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap SELA NOVIANTI sehingga diperoleh **Kesimpulan:**

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban
- selaput darah tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SELA NOVIANTI berkenalan dengan SUHRIYANTO Alias RIAN melalui media sosial 'Facebook' dan mengatakan minta dicarikan pekerjaan. Sebagai tindak lanjut maka pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sore hari SUHRIYANTO Alias RIAN bertemu dengan SELA NOVIANTI di depan Café Shisa Bondowoso lalu memboncengkan SELA NOVIANTI menuju kos JULANG ANGGA dan istrinya yang bernama NOVIA HERWIYANI di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso. Sekira pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI dan SUHRIYANTO Alias RIAN sampai di Kos yang ditinggali JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI Jl. Mawar Dabasah Bondowoso dengan tujuan minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan pekerjaan lalu terdakwa JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIANI menawari SELA NOVIANTI pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK). Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTI menyetujui hingga akhirnya terdakwa 2 meminjami SELA NOVIANTI pakaian daster warna abu-abu motif garis lalu mereka terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND Jl. KH Agus Salim 122 Blindungan Bondowoso.

- Bahwa sesampainya di Hotel GRAND sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 2 menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan SELA NOVIANTI setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-12 Hotel Grand yang memesan PSK melalui Mbak WIN (pegawai Hotel GRAND). Saat SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND.

Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-12 Hotel Grand, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan lalu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur dan mengatakan 'itu uang buat SELA NOVIANTI'. Selanjutnya SELA NOVIANTI mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar B-12 hotel Grand kemudian memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Mbak WIN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 membonceng SELA NOVIANTI menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR bertiga menuju Hotel SLAMET Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso karena sudah ada lagi tamu hotel yang memesan.

- Bahwa Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 dan 2 sampainya di Hotel SLAMET menemui Terdakwa 3 (selaku penjaga malam Hotel Grand dan suami sdri AISYAH Alias IIS yang bekerja di Hotel GRAND) karena

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Mbak Win (pegawai Hotel Grand) telah menelpon terdakwa 3 mengatakan kalau terdakwa 2 membawa teman cewek (SELA NOVIANTI) yang minta dicarikan pekerjaan (pekerja seks komersil) dan kebetulan sore harinya terdakwa mendapat telpon melalui handphone terdakwa 3 merk Nokia X2 dari seorang laki-laki tidak dikenal yang menginap di kamar B-1 Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso minta dicarikan teman tidur wanita. Selanjutnya terdakwa 3 mengantar SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-1 Hotel SLAMET dan untuk jasa terdakwa 3 maka tamu kamar B-1 memberi uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), berikutnya terdakwa 1 2 dan 3 menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET.

- Bahwa Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-1 Hotel Slamet, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan dan lelaki penghuni kamar B-1 hotel Slamet juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam pakaian daster yang SELA NOVIANTI kenakan. Kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar B-1 hotel Slamet dan memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 dan 2 mengajak SELA NOVIANTI menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso.

- Bahwa Keesokan harinya Minggu tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa 1 mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI dan meninggalkannya disana.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib SELA NOVIANTI pulang ke rumah orang tuanya bernama MISDAWI DI Dusun Koanyar Rt 16 Rw 5 Desa pandak Kecamatan Klabang Bondowoso diantar tunangannya bernama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED. Lalu SELA NOVIANTI dan SAHED menceritakan bahwa SELA NOVIANTI telah menjadi korban perdagangan orang sehingga pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang bersama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED ke Kos terdakwa 1 dan 2 di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil baju yang masih tertinggal kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 MISDAWI selaku orang tua kandung SELA NOVIANTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo 76 I UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari para terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO, NOVIA ERWIANI Binti SUNAWI dan SUGENG ISMOYO Alias P.YOYOK Bin SUPARNO sebagaimana identitas masing-masing terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiao orang telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 88 Jo Pasal 76 ayat (1) ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya SELA NOVIANTI berkenalan dengan SUHRIYANTO Alias RIAN melalui media sosial 'Facebook' dan mengatakan minta dicarikan pekerjaan. Sebagai tindaklanjutnya maka pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sore hari SUHRIYANTO Alias RIAN bertemu dengan SELA NOVIANTI di depan Café Shisa Bondowoso lalu memboncengkan SELA NOVIANTI menuju kos JULANG ANGGA dan istrinya yang bernama NOVIA HERWIYANI di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso. Sekira pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI dan SUHRIYANTO Alias RIAN sampai di Kos yang ditinggali JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI Jl. Mawar Dabasah Bondowoso dengan tujuan minta dicarikan pekerjaan lalu terdakwa JULANG ANGGA dan NOVIA HERWIYANI menawarkan SELA NOVIANTI pekerjaan menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK). Atas tawaran pekerjaan tersebut SELA NOVIANTI menyetujui hingga akhirnya terdakwa 2 meminjami SELA NOVIANTI pakaian daster warna abu-abu motif garis lalu mereka terdakwa mengantar SELA NOVIANTI ke Hotel GRAND Jl. KH Agus Salim 122 Blindungan Bondowoso.

Bahwa Sesampainya di Hotel GRAND sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 2 menjelaskan tugas SELA NOVIANTI sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan SELA NOVIANTI setuju kemudian SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-12 Hotel Grand yang memesan PSK melalui Mbak WIN (pegawai Hotel GRAND). Saat SELA NOVIANTI masuk ke dalam kamar, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menunggu di ruang tunggu Hotel GRAND. Saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-12 Hotel Grand, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan lalu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar B-12 hotel Grand menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di atas kasur dan mengatakan 'itu uang buat SELA NOVIANTI'. Selanjutnya SELA NOVIANTI mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar B-12 hotel Grand kemudian memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Mbak WIN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 membonceng SELA NOVIANTI menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR bertiga menuju Hotel SLAMET Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso karena sudah ada lagi tamu hotel yang memesan.

Bahwa Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 dan 2 sampainya di Hotel SLAMET menemui Terdakwa 3 (selaku penjaga malam Hotel Grand dan suami sdri AISYAH Alias IIS yang bekerja di Hotel GRAND) karena sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Mbak Win (pegawai Hotel Grand) telah menelpon terdakwa 3 mengatakan kalau terdakwa 2 membawa teman cewek (SELA NOVIANTI) yang minta dicarikan pekerjaan (pekerja seks komersil) dan kebetulan sore harinya terdakwa mendapat telpon melalui handphone terdakwa 3 merk Nokia X2 dari seorang laki-laki tidak dikenal yang menginap di kamar B-1 Hotel Slamet Jl. PB Sudirman No. 45 Bondowoso minta dicarikan teman tidur wanita. Selanjutnya terdakwa 3 mengantar SELA NOVIANTI masuk ke kamar B-1 Hotel SLAMET dan untuk jasa terdakwa 3 maka tamu kamar B-1 memberi uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), berikutnya terdakwa 1 2 dan 3 menunggu di ruang tunggu Hotel SLAMET.

Bahwa selanjutnya saat SELA NOVIANTI berada di dalam kamar B-1 Hotel Slamet, lelaki penghuni kamar hotel menutup/mengunci pintu lalu menyuruh SELA NOVIANTI membuka baju sehingga SELA NOVIANTI pun membuka semua pakaian yang dikenakan dan lelaki penghuni kamar B-1 hotel Slamet juga membuka pakaiannya, setelah itu SELA NOVIANTI ditidurkan di atas kasur dan lelaki penghuni kamar hotel menindih tubuh SELA NOVIANTI dan memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina SELA NOVIANTI sambil digoyang goyangkan secara berulang kali hingga klimaks mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu lelaki penghuni kamar hotel menaruh uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam pakaian daster yang SELA NOVIANTI kenakan. Kemudian SELA NOVIANTI keluar dari kamar B-1 hotel Slamet dan memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 dan 2 mengajak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELA NOVIANTI menginap di Kos Jl. Mawar Bondowoso. Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 6 Agustus 2017 terdakwa 1 mengantar SELA NOVIANTI ke Gudang ELPIJI dan meninggalkannya disana.

Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib SELA NOVIANTI pulang ke rumah orang tuanya bernama MISDAWI DI Dusun Koanyar Rt 16 Rw 5 Desa pandak Kecamatan Klabang Bondowoso diantar tunangannya bernama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED. Lalu SELA NOVIANTI dan SAHED menceritakan bahwa SELA NOVIANTI telah menjadi korban perdagangan orang sehingga pukul 17.00 Wib SELA NOVIANTI datang bersama MOH SAIFUS ZAHID Alias SAHED ke Kos terdakwa 1 dan 2 di Jl. Mawar Dabasah Bondowoso untuk mengambil baju yang masih tertinggal kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 MISDAWI selaku orang tua kandung SELA NOVIANTI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/62/VIII/2017/Rumkit tanggal .. Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah/janji oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA, Sp. OG. M.Kes selaku dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso tanggal 14 Agustus 2017 pk 15.00 Wib telah melakukan pemeriksaan terhadap SELA NOVIANTI sehingga diperoleh **Kesimpulan:**

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban
- selaput darah tidak utuh

Menimbang, bahwa dari pembahasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai adalah cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua dari pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan oleh Para terdakwa oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Para terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Para terdakwa diharapkan Para terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menangguk atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Para terdakwa nanti dijatuhi pidana maka Para terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka Para terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor 082336621847 karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam dan uang tunai Rp 350.000,00 karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas utk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dilakukan terhadap anak dan dapat merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah hukum ;
- Bahwa orang tua korban selaku pelapor telah membuat surat pencabutan laporan polisi yang intinya telah memberikan keringanan kepada Para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal Pasal 76 I UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO, Terdakwa II NOVIA HERWIANI Binti SUNAWI dan Terdakwa III SUGENG ISMOYO Alias P.YOYOK Bin SUPARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ”* .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JULANG ANGGA Bin RUDI KUSWOYO, Terdakwa II NOVIA HERWIANI Binti SUNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa III SUGENG ISMOYO Alias P.YOYOK Bin SUPARMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor 082336621847
Dirampas utk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam
 - uang tunai Rp 350.000,00
Dirampas utk negara

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara-masing-masing sejumlah Rp..5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari : KAMIS , tanggal 3 MEI 2017, oleh INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK SUSANTIANI,SH,MH dan RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 7 Maret 2018 dibantu oleh SUKARDI,SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PANTJA EDI SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH

INDAH NOVI SUSANTI SH.MH

RIDHO YUDHANTO ,SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUKARDI,SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32